

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-01/PJ/2017

TENTANG

PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan, dan menyesuaikan sistem administrasi perpajakan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu dilakukan penggantian atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), perlu menetapkan penggantian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut KPP adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
2. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
4. Surat Pemberitahuan Masa yang selanjutnya disebut SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

5. SPT Elektronik adalah SPT yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik.
6. SPT Tahunan Elektronik adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, baik berupa SPT Normal maupun SPT Pembetulan.
7. SPT Masa Elektronik adalah SPT Masa Pajak Penghasilan dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, baik berupa SPT Normal maupun SPT Pembetulan.
8. Aplikasi SPT Elektronik adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat SPT Elektronik baik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun penyedia layanan SPT Elektronik.
9. e-FIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.
10. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
11. Kode Verifikasi adalah sekumpulan angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf yang dihasilkan oleh sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak atau dari perangkat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk keamanan dalam proses penyampaian SPT Elektronik.
12. Notifikasi adalah pemberitahuan kepada Wajib Pajak mengenai status SPT Elektronik yang disampaikan melalui saluran tertentu.
13. Sertifikat Elektronik (*Digital Certificate*) adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau penyelenggara sertifikasi elektronik.
14. Penyalur SPT Elektronik adalah pihak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menyalurkan SPT Elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak melalui laman Penyalur SPT Elektronik.

15. Saluran Suara Digital adalah sarana penyampaian SPT Elektronik melalui interaksi antara Wajib Pajak dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak menggunakan suara Wajib Pajak dan/atau nada tombol papan kunci (*keypad*) telepon yang digunakan oleh Wajib Pajak.
16. Bukti Penerimaan Elektronik adalah informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, dan Nomor Tanda Terima Elektronik yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan, dalam hal penyampaian SPT Elektronik dilakukan melalui laman Direktorat Jenderal Pajak, atau informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik dan Nomor Transaksi Pengiriman serta nama Penyalur SPT Elektronik, yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan, dalam hal penyampaian SPT Elektronik dilakukan melalui Penyalur SPT Elektronik, yang berfungsi sebagai tanda terima penyampaian SPT Elektronik.
17. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara.
18. Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk SPT Elektronik.
- (3) SPT Tahunan Elektronik wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang:
 - a. diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan dan memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan;

- b. diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan;
- c. sudah pernah menyampaikan SPT Tahunan Elektronik;
- d. terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar;
- e. menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan; dan/atau
- f. laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik.

(4) SPT Masa Elektronik wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang:

- a. terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar; dan/atau
- b. sudah pernah menyampaikan SPT Masa Elektronik.

(5) Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Elektronik ke KPP dengan cara:

- a. langsung;
- b. dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
- c. dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
- d. melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

(6) Saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d meliputi:

- a. laman Direktorat Jenderal Pajak;
- b. laman Penyalur SPT Elektronik;

- c. saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu;
- d. jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; dan
- e. saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak harus melampirkan keterangan dan/atau dokumen yang disyaratkan dalam SPT Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan cara:
 - a. menyampaikan dalam format *Portable Document Format* (PDF) dalam satu *file*, dalam hal SPT Elektronik disampaikan secara langsung, melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c; atau
 - b. mengunggah, dalam hal SPT Elektronik disampaikan melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan 1770 S atau 1770 SS dengan status nihil atau kurang bayar melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) tidak diharuskan untuk menyampaikan atau mengunggah keterangan dan/atau dokumen yang disyaratkan sebagai berikut:
 - a. fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong Pajak Penghasilan;
 - b. bukti pembayaran;
 - c. Surat Kuasa Khusus;
 - d. surat keterangan kematian;
 - e. penghitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun berikutnya;
 - f. perhitungan Pajak Penghasilan terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri; dan/atau

- g. fotokopi bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib.

Pasal 4

- (1) Batas waktu penyampaian SPT Elektronik mengikuti ketentuan batas waktu penyampaian SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Elektronik melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Bagian Barat.

Pasal 5

- (1) Atas penyampaian SPT Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), KPP melakukan penelitian kelengkapan penyampaian SPT Elektronik dengan mengisi lembar penelitian.
- (2) Lembar penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) SPT Elektronik Wajib Pajak telah lengkap dalam hal:
 - a. data elemen SPT Elektronik; dan
 - b. keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT Elektronik,telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 6

Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), atas SPT Elektronik yang disampaikan dengan cara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan dalam hal SPT Elektronik dinyatakan lengkap; atau
- b. KPP mengembalikan SPT Elektronik beserta lembar penelitian dalam hal SPT Elektronik dinyatakan tidak lengkap.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), atas SPT Elektronik yang disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi/kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b dan huruf c berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. bukti dan tanggal pengiriman surat dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan dalam hal SPT Elektronik dinyatakan lengkap; atau
 - b. KPP menerbitkan surat permintaan kelengkapan SPT Elektronik dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini dalam hal SPT Elektronik dinyatakan tidak lengkap.
- (2) Dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak surat permintaan kelengkapan SPT Elektronik diterbitkan, Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ke KPP.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPP menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang menyatakan bahwa SPT dianggap tidak disampaikan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggal penyampaian SPT Elektronik adalah tanggal pengiriman surat.

Pasal 8

- (1) Dalam hal SPT Elektronik disampaikan melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
- (2) Bukti Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang SPT Elektronik tersebut telah lengkap.
- (3) Atas penyampaian SPT Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diterbitkan Bukti Penerimaan Elektronik, KPP dapat melakukan penelitian kelengkapan SPT Elektronik.
- (4) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bukti Penerimaan Elektronik merupakan bukti penerimaan dalam hal SPT Elektronik dinyatakan lengkap; atau
 - b. KPP menerbitkan surat permintaan kelengkapan SPT Elektronik dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini dalam hal SPT Elektronik dinyatakan tidak lengkap.
- (5) Dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak surat permintaan kelengkapan SPT Elektronik diterbitkan, Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ke KPP.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPP menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang menyatakan bahwa SPT dianggap tidak disampaikan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (7) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tanggal penyampaian SPT Elektronik adalah tanggal Bukti Penerimaan Elektronik.

Pasal 9

Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembetulan atas SPT Elektronik yang telah disampaikan, pembetulan SPT tersebut harus disampaikan dalam bentuk SPT Elektronik.

Pasal 10

Dalam hal SPT Elektronik yang disampaikan oleh Wajib Pajak merupakan SPT dengan status Lebih Bayar dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian dihitung sejak tanggal SPT Elektronik diterima lengkap.

Pasal 11

Tata cara dan prosedur penyampaian SPT Elektronik:

- a. secara langsung, melalui pos, atau perusahaan jasa ekspedisi/kurir;
- b. melalui laman Direktorat Jenderal Pajak;
- c. melalui Penyalur SPT Elektronik;
- d. melalui jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; dan
- e. melalui saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berupa Formulir SPT Digital,

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- 11 -

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b

Plh. KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,



NGADENAN
NIP 19690716 199003 1 002

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR PER-01/PJ/2017 TENTANG PENYAMPAIAN
 SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK

I. LEMBAR PENELITIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ELEKTRONIK

1. Lembar Penelitian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Elektronik Wajib Pajak Orang Pribadi

LEMBAR PENELITIAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ELEKTRONIK			
NPWP:		Tanggal Terima:	
Tanda Tangan SPT:	<input type="checkbox"/> WP Sendiri	<input type="checkbox"/> Kuasa (dilampiri Surat Kuasa Khusus)	<input type="checkbox"/> Ahli Waris (dilampiri Surat Keterangan Kematian)
Jenis SPT	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Pembetulan <input type="checkbox"/> Jika Pembetulan, memenuhi Ps. 8 ayat 1, 1(a), dan 6 UU KUP	
Status SPT	<input type="checkbox"/> Kurang Bayar <input type="checkbox"/> Jika KB, dilampiri bukti pembayaran	<input type="checkbox"/> Nihil	<input type="checkbox"/> Lebih Bayar
Jenis Formulir	<input type="checkbox"/> 1770 SS	<input type="checkbox"/> 1770 S	<input type="checkbox"/> 1770 (WP KPP Terdaftar)
Khusus SPT Elektronik yang disampaikan langsung, melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir	<input type="checkbox"/> Isi Dokumen Elektronik sesuai dengan SPT Induk hasil cetakan aplikasi e-SPT <input type="checkbox"/> Data dapat diunggah pada SIDJP		
	Jika SPT 1770 SS, <input type="checkbox"/> Induk SPT <input type="checkbox"/> Penghasilan bruto s.d Rp.60.000.000	Jika SPT 1770 S, <input type="checkbox"/> Induk SPT <input type="checkbox"/> 1770 S-I & 1770 S-II <input type="checkbox"/> Bukti Pemotongan <input type="checkbox"/> Penghasilan bruto lebih dari Rp. 60.000.000 <input type="checkbox"/> Bukti Pembayaran Zakat/Sumbangan Wajib Keagamaan (Jika Ada) <input type="checkbox"/> Penghitungan Angsuran PPh Ps.25 Tahun Berikutnya (Jika Ada)	Jika SPT 1770, <input type="checkbox"/> Induk SPT <input type="checkbox"/> 1770 – I s.d. 1770 – IV <input type="checkbox"/> Bukti Pembayaran Zakat/Sumbangan Wajib Keagamaan (Jika Ada) <input type="checkbox"/> Neraca & Lap. Laba Rugi (Pembukuan) <input type="checkbox"/> Rekapitulasi Bulanan Peredaran Bruto & Biaya (Norma) <input type="checkbox"/> Daftar Pembayaran PPh Ps.25 dari gerai (WP Pengusaha Tertentu) <input type="checkbox"/> Penghitungan Peredaran Bruto & Pembayaran Final PP 46 Tahun 2013 <input type="checkbox"/> Bukti Potong Sehubungan Pekerjaan atau Penghasilan LN <input type="checkbox"/> Daftar Nominatif Biaya Entertainment <input type="checkbox"/> Penghitungan Angsuran PPh Ps.25 Tahun Berikutnya (Jika Ada) <input type="checkbox"/> Penghitungan Kompensasi Kerugian <input type="checkbox"/> Penghitungan PPh Terutang (PH/MT)

Berikan tanda (v) pada kotak isian sesuai dengan dokumen yang diterima

Berdasarkan Hasil Penelitian, SPT Elektronik Dinyatakan: **Lengkap/Tidak Lengkap**** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Dalam hal SPT Elektronik Tidak Lengkap, Wajib Pajak diminta melengkapi/memperbaiki:

Petugas Peneliti,

.....
 NIP

**coret yang tidak perlu

2. Lembar Penelitian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Elektronik Wajib Pajak Badan

LEMBAR PENELITIAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ELEKTRONIK

NPWP:		Tanggal Terima:	
Tanda Tangan SPT:	<input type="checkbox"/> WP Sendiri	<input type="checkbox"/> Kuasa (dilampiri Surat Kuasa Khusus)	<input type="checkbox"/> Ahli Waris (dilampiri Surat Ket. Kematian)
Jenis SPT	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Pembetulan <input type="checkbox"/> Jika Pembetulan, memenuhi Ps. 8 ayat 1, 1(a), dan 6 UU KUP	
Status SPT	<input type="checkbox"/> Kurang Bayar <input type="checkbox"/> Jika KB, dilampiri bukti pembayaran	<input type="checkbox"/> Nihil	<input type="checkbox"/> Lebih Bayar
Jenis Formulir	<input type="checkbox"/> 1771 (WP KPP Terdaftar) <input type="checkbox"/> 1771 \$ (WP KPP Terdaftar)		
Khusus SPT Elektronik yang disampaikan langsung, melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir	<input type="checkbox"/> Isi Dokumen Elektronik sesuai dengan SPT Induk hasil cetakan aplikasi e-SPT <input type="checkbox"/> Data dapat diunggah pada SIDJP		
Formulir	<input type="checkbox"/> Induk SPT (1771/1771\$ hlm. 1&2) <input type="checkbox"/> 1771-I s.d. 1771-VI atau 1771\$ s.d. 1771-VI		
Lampiran yang Disyaratkan	<input type="checkbox"/> Laporan Keuangan <input type="checkbox"/> Laporan Keuangan atau LK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik <input type="checkbox"/> SSP PPh Pasal 26 ayat (4) (Khusus BUT) <input type="checkbox"/> Perhitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 <input type="checkbox"/> Daftar nominatif pengeluaran biaya promosi <input type="checkbox"/> Daftar nominatif biaya <i>entertainment</i> <input type="checkbox"/> Laporan dan Surat Pernyataan Sisa Lebih Anggaran (khusus Badan Nirlaba) <input type="checkbox"/> Laporan Keuangan Konsolidasi/Kombinasi Kantor Pusat BUT (khusus BUT tertentu) <input type="checkbox"/> Pemberitahuan Bentuk Penanaman Modal (Khusus BUT)		
Lampiran Khusus	<input type="checkbox"/> Laporan Tahunan Penerimaan Negara dari Kegiatan Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi <input type="checkbox"/> Dokumen Khusus Wajib Pajak di Bidang Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi <input type="checkbox"/> 1A (1771)/ 1B (1771\$): Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal <input type="checkbox"/> 2A (1771) / 2B (1771\$): Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal (jika WP mempunyai hak kompensasi kerugian fiskal) <input type="checkbox"/> 3A, 3A-1 & 3A-2 (1771)/ 3B, 3B-1 & 3B-2 (1771\$): Pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa dan/atau transaksi dengan penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i> (jika WP mengisi SPT 1771 bagian G angka 16.a) <input type="checkbox"/> 4A (1771)/ 4B(1771\$): Daftar Fasilitas Penanaman Modal (jika WP memperoleh fasilitas penanaman modal) <input type="checkbox"/> 5A (1771)/ 5B (1771\$): Daftar Cabang Utama Perusahaan <input type="checkbox"/> 6A (1771) / 6B (1771\$): Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) (khusus BUT) <input type="checkbox"/> 7A (1771) / 7B (1771\$): Kredit Pajak Luar Negeri <input type="checkbox"/> 8A(1771) / 8B (1771\$): Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan (wajib diisi oleh WP, sesuai jenis usahanya)		

Berikan tanda (v) pada kotak isian sesuai dengan dokumen yang diterima

Berdasarkan Hasil Penelitian, SPT Elektronik Dinyatakan: **Lengkap/Tidak Lengkap**** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Dalam hal SPT Elektronik Tidak Lengkap, Wajib Pajak diminta melengkapi/memperbaiki:

Petugas Peneliti,

.....
NIP.....

***coret yang tidak perlu*

1. Lembar Penelitian diisi oleh Petugas Peneliti sesuai kelengkapan SPT Elektronik yang wajib disampaikan oleh Wajib Pajak/Kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian SPT Elektronik dinyatakan lengkap, petugas peneliti :
 - a. mengadministrasikan Lembar Penelitian bersama dengan formulir induk SPT dalam hal SPT Elektronik disampaikan dengan cara langsung ke KPP, melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir;
 - b. menyimpan/mengarsipkan Lembar Penelitian dalam hal SPT Elektronik disampaikan melalui saluran tertentu.
3. Dalam hal SPT Elektronik dinyatakan tidak lengkap, petugas peneliti menyampaikan Lembar Penelitian bersama dengan surat permintaan kelengkapan SPT Elektronik kepada Wajib Pajak.

II. LEMBAR PENELITIAN SPT MASA ELEKTRONIK

1. LEMBAR PENELITIAN PENYAMPAIAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN ELEKTRONIK

NPWP:		Tanggal Terima:			
Tanda Tangan SPT:	<input type="checkbox"/> WP Sendiri	<input type="checkbox"/> Kuasa (dilampiri Surat Kuasa Khusus)	<input type="checkbox"/> Ahli Waris (dilampiri Surat Ket. Kematian)		
Jenis SPT	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Pembetulan <input type="checkbox"/> Jika Pembetulan, memenuhi Ps. 8 ay. 1, 1(a), dan 6 UU KUP			
Status SPT	<input type="checkbox"/> Kurang Bayar <input type="checkbox"/> Jika KB, dilampiri bukti pembayaran	<input type="checkbox"/> Nihil	<input type="checkbox"/> Lebih Bayar		
Khusus SPT Elektronik yang disampaikan langsung, melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir	<input type="checkbox"/> Isi Dokumen Elektronik sesuai dengan SPT Induk hasil cetakan aplikasi e-SPT <input type="checkbox"/> Data dapat diunggah pada SIDJP				
	SPT Masa PPh 21/26, <input type="checkbox"/> Induk SPT <input type="checkbox"/> 1721-I s.d. 1721-V <input type="checkbox"/> Bukti pembayaran <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus (Jika ditandatangani oleh selain WP) <input type="checkbox"/> Surat Keterangan Kematian (Jika di tanda tangani ahli waris) <input type="checkbox"/> Bukti Potong PPh 21/26 selain karyawan dan Pegawai tetap.	SPT Masa PPh 22 <input type="checkbox"/> Induk SPT <input type="checkbox"/> Daftar bukti pembayaran (Khusus untuk Bank Devisa dan Produsen/ importir migas) <input type="checkbox"/> Bukti Pembayaran <input type="checkbox"/> Bukti pembayaran dari pemungut (Khusus untuk badan industri dan DJBC) <input type="checkbox"/> Daftar bukti pemungutan (Khusus untuk badan industri dan DJBC) <input type="checkbox"/> Bukti pemungutan (Khusus untuk badan industri dan DJBC) <input type="checkbox"/> Daftar rincian penjualan dan retur penjualan (Khusus Badan Usaha industri) <input type="checkbox"/> Risalah lelang (khusus untuk DJBC) <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus (Jika ditandatangani oleh selain WP)	SPT Masa PPh 23/26 <input type="checkbox"/> Induk SPT <input type="checkbox"/> Bukti pembayaran <input type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan <input type="checkbox"/> Bukti Pemotongan <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus (Jika ditandatangani oleh selain WP) <input type="checkbox"/> Legalisasi fotokopi Surat Keterangan Domisili (Khusus PPh Pasal 26 berdasarkan P3B)	SPT Masa PPh 15 <input type="checkbox"/> Induk SPT <input type="checkbox"/> Bukti pembayaran <input type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan <input type="checkbox"/> Bukti Pemotongan <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus (Jika ditandatangani oleh selain WP) <input type="checkbox"/> Legalisasi fotokopi Surat Keterangan Domisili (Khusus untuk perusahaan pelayaran/ penerbangan luar negeri dengan P3B)	SPT Masa PPh 4(2) <input type="checkbox"/> Induk SPT <input type="checkbox"/> Bukti pembayaran <input type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan <input type="checkbox"/> Bukti Pemotongan <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus (Jika ditandatangani oleh selain WP) <input type="checkbox"/> Daftar nilai penjualan saham per hari bursa (Khusus transaksi penjualan saham) <input type="checkbox"/> Daftar nilai penjualan obligasi per hari (Khusus transaksi penjualan obligasi) <input type="checkbox"/> Daftar perantara pedagang efek pemungut PPh (Khusus transaksi penjualan saham dan obligasi)

Berikan tanda (v) pada kotak isian sesuai dengan dokumen yang diterima

Berdasarkan Hasil Penelitian, SPT Elektronik Dinyatakan: **Lengkap/Tidak Lengkap**** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Dalam hal SPT Elektronik Tidak Lengkap, Wajib Pajak diminta melengkapi/memperbaiki:

--

Petugas Peneliti,

.....
 NIP.....

**coret yang tidak perlu

2. LEMBAR PENELITIAN PENYAMPAIAN SPT MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ELEKTRONIK

NPWP:		Tanggal Terima:	
Tanda Tangan SPT:	<input type="checkbox"/> WP Sendiri	<input type="checkbox"/> Kuasa (dilampiri Surat Kuasa Khusus)	<input type="checkbox"/> Ahli Waris (dilampiri Surat Ket. Kematian)
Jenis SPT	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Pembetulan <input type="checkbox"/> Jika Pembetulan, memenuhi Ps. 8 ay. 1, 1(a), dan 6 UU KUP	
Status SPT	<input type="checkbox"/> Kurang Bayar <input type="checkbox"/> Jika KB, dilampiri bukti pembayaran	<input type="checkbox"/> Nihil	<input type="checkbox"/> Lebih Bayar
Khusus SPT Elektronik yang disampaikan langsung, melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir	<input type="checkbox"/> Isi Dokumen Elektronik sesuai dengan SPT Induk hasil cetakan aplikasi e-SPT <input type="checkbox"/> Data dapat diunggah pada SIDJP		
	SPT Masa PPN Pemungut <input type="checkbox"/> Induk SPT <input type="checkbox"/> 1107 PUT 1 s.d. 1107 PUT 2 <input type="checkbox"/> Bukti Pembayaran (Jika SPT KB) <input type="checkbox"/> Surat Keterangan tidak dipungut/dibebaskan (Untuk sektor tertentu) <input type="checkbox"/> Daftar Rincian Kendaraan Bermotor (Untuk PPnBM Kendaraan Bermotor) <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus (Jika ditandatangani oleh selain WP)	SPT Masa PPN 1111 <input type="checkbox"/> Induk SPT <input type="checkbox"/> 1111 AB <input type="checkbox"/> 1111 A1 <input type="checkbox"/> 1111 A2 <input type="checkbox"/> 1111 B1 <input type="checkbox"/> 1111 B2 <input type="checkbox"/> 1111 B3 <input type="checkbox"/> Surat Keterangan tidak dipungut/ditunda/ditangguhkan/dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (Untuk sektor tertentu) <input type="checkbox"/> Daftar Rincian Kendaraan Bermotor (Untuk PPnBM Kendaraan Bermotor) <input type="checkbox"/> Bukti Pembayaran (Jika SPT KB) <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus (Jika ditandatangani oleh selain WP)	SPT PPN DM <input type="checkbox"/> Induk SPT <input type="checkbox"/> 1111 A DM <input type="checkbox"/> 1111 R DM <input type="checkbox"/> Surat Keterangan tidak dipungut/ditunda/ditangguhkan/dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (Untuk sektor tertentu) <input type="checkbox"/> Daftar Rincian Kendaraan Bermotor (Untuk PPnBM Kendaraan Bermotor) <input type="checkbox"/> Bukti Pembayaran (Jika SPT KB) <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus (Jika ditandatangani oleh selain WP)

Berikan tanda (v) pada kotak isian sesuai dengan dokumen yang diterima

Berdasarkan Hasil Penelitian, SPT Elektronik Dinyatakan: **Lengkap/Tidak Lengkap**** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Dalam hal SPT Elektronik Tidak Lengkap, Wajib Pajak diminta melengkapi/memperbaiki:

--

Petugas Peneliti,

.....
NIP.....

**coret yang tidak perlu

1. SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT 1770 ELEKTRONIK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK
JALAN
TELEPON FAKSIMILE SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor :
Lampiran :
Hal : **Permintaan Kelengkapan
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770) Elektronik**

Yth.
NPWP :

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (formulir 1770) Elektronik yang kami terima pada tanggal ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Formulir Baku

- a. 1770 (Induk SPT)
- b. 1770-I hal. 1
- c. 1770-I hal. 2
- d. 1770-II
- e. 1770-III
- f. 1770-IV

2. Lampiran yang disyaratkan

- a. Bukti pembayaran PPh Pasal 29;
- b. Neraca dan Laporan Rugi Laba;
- c. Rekapitulasi peredaran bruto dan/atau penghasilan lain dan biaya;
- d. Daftar Jumlah Penghasilan dan Pembayaran PPh Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha/gerai (Khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu);
- e. Fotokopi formulir 1721-A1 dan/atau 1721 A2 atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lain;
- f. Surat Kuasa Khusus;
- g. Surat keterangan kematian;
- h. Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berikutnya;
- i. Penghitungan Kompensasi Kerugian;
- j. Penghitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak dengan Status Perpajakan Pisah Harta (PH) atau Memilih Terpisah (MT);
- k. Bukti pemotongan/pemungutan oleh pihak lain/Ditanggung Pemerintah dan yang dibayar/dipotong di luar negeri;
- l. Perhitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP No.46 Tahun 2013 (bagi Wajib Pajak yang dikenai PPh berdasarkan PP No.46 Tahun 2013)

3. Lain-Lain

- a. Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (...)*);
- b. Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian melalui e-SPT).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka SPT Tahunan Pajak Penghasilan Elektronik yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr.**)
pada nomor telepon:

Kepala Kantor,

.....
NIP.

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal

Kp: KP.xx/KP.xxxx

Keterangan:

- *) Diisi dengan pilihan berikut:
 - Kolom identitas tidak diisi lengkap
 - Kolom tahun pajak tidak diisi lengkap
 - Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap
- **) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian

2. SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT 1770 S ELEKTRONIK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK

JALAN
TELEPON FAKSIMILE SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor :
Lampiran :
Hal : **Permintaan Kelengkapan**
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770 S) Elektronik

Yth.

NPWP :

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (formulir 1770 S) Elektronik yang kami terima pada tanggal ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Formulir Baku

- a. 1770 S (Induk SPT)
- b. 1770 S-I
- c. 1770 S-II

2. Lampiran yang disyaratkan

- a. Bukti pembayaran PPh Pasal 29;
- b. Fotokopi formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 atau bukti pemotongan PPh Pasal 21 lain;
- c. Surat Kuasa Khusus;
- d. Surat keterangan kematian;
- e. Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya;

3. Lain-Lain

- a. Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (...)*);
- b. Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian melalui e-SPT).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka SPT Tahunan Pajak Penghasilan Elektronik yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr.**)
pada nomor telepon:

Kepala Kantor,

.....
NIP.

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal

Kp: KP.xx/KP.xxxx

Keterangan:

*) Diisi dengan pilihan berikut:

- Kolom identitas tidak diisi lengkap
- Kolom tahun pajak tidak diisi lengkap
- Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap

***) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian

3. SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT 1770 SS ELEKTRONIK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK

JALAN
TELEPON FAKSIMILE SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor :
Lampiran :
Hal : **Permintaan Kelengkapan
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770 SS) Elektronik**

Yth.
NPWP :

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (formulir 1770 SS) Elektronik yang kami terima pada tanggal ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Formulir Baku

1770 SS (induk SPT)

2. Lampiran yang disyaratkan

- a. Surat Kuasa Khusus;
b. Surat Setoran Pajak (PPh Pasal 29) (Jika SPT menyatakan Kurang Bayar).

3. Lain-Lain

- a. Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (...)*);
b. Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian melalui e-SPT).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka SPT Tahunan Pajak Penghasilan Elektronik yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr.**) pada nomor telepon:

Kepala Kantor,

.....
NIP.

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal

Kp: KP.xx/KP.xxxx

Keterangan:

*) Diisi dengan pilihan berikut:

- Kolom identitas tidak diisi lengkap
- Kolom tahun pajak tidak diisi lengkap
- Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap

**) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian

4. SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT 1771 ELEKTRONIK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK
JALAN
TELEPON FAKSIMILE SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor :
Lampiran :
Hal : **Permintaan Kelengkapan**
SPT Tahunan PPh Badan (1771) Elektronik

Yth.
NPWP :

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Tahunan PPh Badan (formulir 1771) Elektronik yang kami terima pada tanggal ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Formulir Baku

- a. 1771 (Induk SPT)
- b. 1771 hal. 2
- c. 1771-I
- d. 1771-II
- e. 1771-III
- f. 1771-IV
- g. 1771-V
- h. 1771-VI

2. Lampiran yang disyaratkan

- a. SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29;
- b. Laporan Keuangan atau Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
- c. Daftar nominatif pengeluaran biaya promosi;
- d. SSP PPh Pasal 26 ayat (4);
- e. Surat Kuasa Khusus;
- f. Perhitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP No.46 Tahun 2013(bagi Wajib Pajak yang dikenai PPh berdasarkan PP No.46 Tahun 2013)

3. Lampiran Khusus

- a. 1A :Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal;
- b. 2A :Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal;
- c. 3A, 3A-1 & A-2 : Pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa dan/atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara *Tax Haven Country*;
- d. 4A :Daftar Fasilitas Penanaman Modal;
- e. 5A :Daftar Cabang Utama Perusahaan;
- f. 6A :Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4);
- g. 7A :Kredit Pajak Luar Negeri;
- h. 8A-1/8A-2/8A-3/8A-5/8A-6/8A-7/8A-8 : Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan.

4. Lain-Lain

- a. Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (...);
- b. Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian melalui SPT).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka SPT Tahunan Pajak Penghasilan Elektronik yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr.**)
pada nomor telepon:

Kepala Kantor,

.....
NIP.

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal

Kp: KP.xx/KP.xxxx

Keterangan:

* Diisi dengan pilihan berikut:

- Kolom identitas tidak diisi lengkap
- Kolom tahun pajak tidak diisi lengkap
- Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap

***) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian

5. SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT 1771\$ ELEKTRONIK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK
JALAN
TELEPON FAKSIMILE SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor :
Lampiran :
Hal : **Permintaan Kelengkapan
SPT Tahunan PPh Badan yang Menggunakan
Mata Uang US Dollar (1771 \$) Elektronik**

Yth.
NPWP :
.....

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Tahunan PPh Badan (formulir 1771 \$) Elektronik yang kami terima pada tanggal ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Formulir Baku

- a. 1771/\$ (induk SPT)
- b. 1771/\$ hal.2
- c. 1771-I/\$
 1771-II/\$
 1771-III/\$
 1771-IV/\$
 1771-V/\$
 1771-VI/\$

2. Lampiran yang disyaratkan

- a. SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29;
- b. Laporan Keuangan atau Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;
- c. Daftar nominatif pengeluaran biaya promosi;
- d. SSP PPh Pasal 26 ayat (4);
- e. Surat Kuasa Khusus.

3. Lampiran Khusus

- a. 1B : Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal;
- b. 2B :Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal;
- c. 3B, 3B-1 & B-2 : Pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa dan/atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara *Tax Haven Country*;
- b. 4B : Daftar Fasilitas Penanaman Modal;
- c. 5B : Daftar Cabang Utama Perusahaan;
- d. 6B :Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4);
- e. 7B : Kredit Pajak Luar Negeri;
- f. 8B-1/8B-2/8B-3/8B-5/8B-6/8B-7/8B-8: Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan.

4. Lain-Lain

- a. Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (...);
- b. Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian melalui e-SPT).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka SPT Tahunan Pajak Penghasilan Elektronik yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr.**)
pada nomor telepon:

Kepala Kantor,

.....
NIP.

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal

Kp: KP.xx/KP.xxxx

Keterangan:

*) Diisi dengan pilihan berikut:

- Kolom identitas tidak diisi lengkap
- Kolom tahun pajak tidak diisi lengkap
- Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap

***) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian

6. SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPH PASAL 21/26 ELEKTRONIK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK

JALAN
TELEPON FAKSIMILE SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor :
Lampiran :
Hal : **Permintaan Kelengkapan
SPT Masa PPh Pasal 21/26 Elektronik**

Yth.
NPWP :

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Masa PPh Pasal 21/26 Elektronik yang kami terima pada tanggal ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Formulir Baku

- a. 1721 (Induk SPT);
- b. 1721-I;
- c. 1721-II;
- d. 1721-III;
- e. 1721-IV;
- f. 1721-V.

2. Lampiran yang disyaratkan

- a. Bukti pembayaran PPh Pasal 21/26;
- b. Surat Kuasa Khusus;

3. Lain-Lain

- a. Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (...)*);
- b. Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian SPT Elektronik).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam waktu sebagaimana tersebut di atas maka, SPT Masa PPh Pasal 21/26 Elektronik yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr.***) pada nomor telepon:

Kepala Kantor,

.....
NIP.

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal

Kp: KP.xx/KP.xxxx

Keterangan:

- *) Diisi dengan pilihan berikut:
 - Kolom identitas tidak diisi lengkap
 - Kolom Masa Pajak tidak diisi lengkap
 - Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap
- **) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian

7. SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPH PASAL 22 ELEKTRONIK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK

JALAN
TELEPON FAKSIMILE SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor :
Lampiran :
Hal : **Permintaan Kelengkapan
SPT Masa PPh Pasal 22 Elektronik**

Yth.
NPWP :

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Masa PPh Pasal 22 Elektronik yang kami terima pada tanggal ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Formulir Baku

Induk SPT

2. Lampiran yang disyaratkan

- a. Daftar bukti pembayaran PPh Pasal 22;
- b. Bukti pembayaran PPh Pasal 22 dibayar sendiri;
- c. Bukti pembayaran PPh Pasal 22 dari pemungut;
- d. Daftar bukti pemungutan;
- e. Bukti pemungutan;
- f. Daftar rincian penjualan dan retur penjualan;
- g. Risalah lelang;
- h. Surat Kuasa Khusus.

3. Lain-Lain

- a. Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (...)*);
- b. Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian SPT Elektronik).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka SPT Masa PPh Pasal 22 Elektronik yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr.**)
pada nomor telepon:

Kepala Kantor,

.....
NIP.

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal

Kp: KP.xx/KP.xxxx

Keterangan:

*) Diisi dengan pilihan berikut:

- Kolom identitas tidak diisi lengkap
- Kolom Masa Pajak tidak diisi lengkap
- Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap

***) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian

8. SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPH PASAL 23/26 ELEKTRONIK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK
JALAN
TELEPON FAKSIMILE SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor :
Lampiran :
Hal : **Permintaan Kelengkapan**
SPT Masa PPh Pasal 23/26 Elektronik

Yth.
NPWP :

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Masa PPh Pasal 23/26 Elektronik yang kami terima pada tanggal ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Formulir Baku

Induk SPT

2. Lampiran yang disyaratkan

- a. Bukti pembayaran PPh Pasal 23/26;
- b. Daftar bukti pemotongan;
- c. Bukti pemotongan;
- d. Surat Kuasa Khusus;
- e. Legalisasi fotokopi Surat Keterangan Domisili.

3. Lain-Lain

- a. Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (...)*);
- b. Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian SPT Elektronik).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka SPT Masa PPh Pasal 23/26 Elektronik yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr.**)
pada nomor telepon:

Kepala Kantor,
.....
NIP.

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal

Kp: KP.xx/KP.xxxx

Keterangan:

- *) Diisi dengan pilihan berikut:
 - Kolom identitas tidak diisi lengkap
 - Kolom Masa Pajak tidak diisi lengkap
 - Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap
- ***) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian

9. SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPH PASAL 15 ELEKTRONIK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK

JALAN
TELEPON FAKSIMILE SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor :
Lampiran :
Hal : **Permintaan Kelengkapan
SPT Masa PPh Pasal 15 Elektronik**

Yth.
NPWP :

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Masa PPh Pasal 15 Elektronik yang kami terima pada tanggal ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Formulir Baku

Induk SPT

2. Lampiran yang disyaratkan

- a. Bukti pembayaran PPh Pasal 15;
- b. Daftar bukti pemotongan;
- c. Bukti pemotongan;
- d. Surat Kuasa Khusus;
- e. Legalisasi fotokopi Surat Keterangan Domisili.

3. Lain-Lain

- a. Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (...)*);
- b. Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian SPT Elektronik).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka SPT Masa PPh Pasal 15 Elektronik yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr.**)
pada nomor telepon:

Kepala Kantor,

.....
NIP.

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal

Kp: KP.xx/KP.xxxx

Keterangan:

*) Diisi dengan pilihan berikut:

- Kolom identitas tidak diisi lengkap
- Kolom Masa Pajak tidak diisi lengkap
- Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap

**) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian

10. SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPH PASAL 4(2) ELEKTRONIK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK
JALAN
TELEPON FAKSIMILE SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor :
Lampiran :
Hal : **Permintaan Kelengkapan
SPT Masa PPh Pasal 4(2) Elektronik**

Yth.
NPWP :

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Masa PPh Pasal 4(2) Elektronik yang kami terima pada tanggal ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Formulir Baku

Induk SPT

2. Lampiran yang disyaratkan

- a. Bukti pembayaran PPh Pasal 4(2);
- b. Daftar bukti pemotongan;
- c. Bukti pemotongan;
- d. Surat Kuasa Khusus;
- e. Daftar nilai penjualan saham per hari bursa;
- f. Daftar nilai penjualan obligasi per hari;
- g. Daftar perantara pedagang efek pemungut PPh.

3. Lain-Lain

- a. Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (...)*);
- b. Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian SPT Elektronik).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka SPT Masa PPh Pasal 4(2) Elektronik yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr.**)
pada nomor telepon:

Kepala Kantor,

.....
NIP.

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal

Kp: KP.xx/KP.xxxx

Keterangan:

*) Diisi dengan pilihan berikut:

- Kolom identitas tidak diisi lengkap
- Kolom Masa Pajak tidak diisi lengkap
- Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap

**) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian

11. SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPN (PEMUNGUT) ELEKTRONIK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK
 JALAN
 TELEPON FAKSIMILE SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
 EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : **Permintaan Kelengkapan
 SPT Masa PPN (Pemungut) Elektronik**

Yth.
 NPWP :

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Masa PPN Elektronik yang kami terima pada tanggal ternyata masih harus dilengkapi dengan :

- 1. Formulir Baku**
 - a. Induk SPT
 - b. 1107 PUT 1
 - c. 1107 PUT 2
- 2. Lampiran yang disyaratkan**
 - a. Bukti pembayaran PPN;
 - b. Surat keterangan tidak dipungut/dibebaskan;
 - c. Daftar Rincian Kendaraan Bermotor;
 - d. Surat Kuasa Khusus;
- 3. Lain-Lain**
 - a. Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (...)*);
 - b. Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian SPT Elektronik).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka SPT Masa PPN Elektronik yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr.***) pada nomor telepon:

Kepala Kantor,

 NIP.

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal

Kp: KP.xx/KP.xxxx

Keterangan:
 *) Diisi dengan pilihan berikut:
 - Kolom identitas tidak diisi lengkap
 - Kolom Masa Pajak tidak diisi lengkap
 - Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap
 **) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian

12. SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPN 1111 ELEKTRONIK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK

JALAN
TELEPON FAKSIMILE SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor :
Lampiran :
Hal : **Permintaan Kelengkapan
SPT Masa PPN 1111 Elektronik**

Yth.
NPWP :

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Masa PPN Elektronik yang kami terima pada tanggal ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Formulir Baku

- a. Induk SPT
- b. 1111 AB
- c. 1111 A1
- d. 1111 A2
- e. 1111 B1
- f. 1111 B2
- g. 1111 B3

2. Lampiran yang disyaratkan

- a. Bukti pembayaran PPN;
- b. Surat keterangan tidak dipungut/ditunda/ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung pemerintah;
- c. Daftar Rincian Kendaraan Bermotor;
- d. Surat Kuasa Khusus;

3. Lain-Lain

- a. Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (...)*);
- b. Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian SPT Elektronik).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam waktu sebagaimana tersebut di atas, maka SPT Masa PPN Elektronik yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr.**)
pada nomor telepon:

Kepala Kantor,

.....
NIP.

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal

Kp: KP.xx/KP.xxxx

Keterangan:

*) Diisi dengan pilihan berikut:

- Kolom identitas tidak diisi lengkap
- Kolom Masa Pajak tidak diisi lengkap
- Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap

***) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian

13.SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN SPT MASA PPN DM ELEKTRONIK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK

JALAN
TELEPON FAKSIMILE SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor :
Lampiran :
Hal : **Permintaan Kelengkapan
SPT Masa PPN DM Elektronik**

Yth.
NPWP :

Dengan ini diberitahukan bahwa SPT Masa PPN DM Elektronik yang kami terima pada tanggal ternyata masih harus dilengkapi dengan :

1. Formulir Baku

- a. Induk SPT
- b. 1111 A DM
- c. 1111 R DM

2. Lampiran yang disyaratkan

- a. Bukti pembayaran PPN DM;
- b. Surat keterangan tidak dipungut/ditunda/ditanggihkan/dibebaskan/ditanggung pemerintah;
- c. Daftar Rincian Kendaraan Bermotor;
- d. Surat Kuasa Khusus;

3. Lain-Lain

- a. Unsur SPT Induk tidak diisi lengkap (...)*);
- b. Tidak ada Dokumen Elektronik dalam media elektronik (untuk penyampaian SPT Elektronik).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat ini. Apabila Saudara tidak menyampaikan kelengkapan SPT Elektronik dalam waktu sebagaimana tersebut di atas maka SPT Masa PPN DM Elektronik yang Saudara sampaikan dianggap tidak disampaikan.

Apabila Saudara memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Sdr.***) pada nomor telepon:

Kepala Kantor,

.....
NIP.

Dipenuhi Wajib Pajak pada tanggal

Kp: KP.xx/KP.xxxx

Keterangan:

*) Diisi dengan pilihan berikut:

- Kolom identitas tidak diisi lengkap
- Kolom Masa Pajak tidak diisi lengkap
- Kolom penghasilan Pajak tidak diisi lengkap

**) Diisi oleh Petugas yang melakukan penelitian

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-01/PJ/2017 TENTANG PENYAMPAIAN
SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK

SURAT PEMBERITAHUAN SPT ELEKTRONIK DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK

JALAN
TELEPON FAKSIMILE SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan SPT Tahunan/Masa Elektronik
Dianggap Tidak Disampaikan

Yth.
NPWP :
.....

Berdasarkan Pasal 3 ayat (7) dan ayat (7a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, SPT Tahunan Badan/Orang Pribadi/SPT Masa Elektronik*) Tahun/Masa Pajak..... dengan status (Normal/Pembetulan ke-...)* yang telah Saudara sampaikan pada tanggal, dianggap tidak disampaikan karena

Bersama ini pula kami kembalikan SPT Tahunan/SPT Masa Elektronik yang Saudara sampaikan.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

.....
NIP

Kp: KP.xx/KP.xxxx/xxxx

Keterangan:

* Coret yang tidak perlu

* Alasan meliputi:

- Kelengkapan SPT Elektronik yang kami minta dengan surat nomor ... tanggal ... tentang permintaan kelengkapan SPT Elektronik belum kami terima;
- Saudara menyampaikan SPT Elektronik yang formulir induknya tidak ditandatangani;
- Saudara menyampaikan SPT Elektronik yang menyatakan lebih bayar setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Saudara telah ditegur secara tertulis; atau
- Saudara menyampaikan SPT Elektronik setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

A. Tata Cara dan Prosedur Penyampaian SPT Elektronik Secara Langsung atau Melalui Pos/Perusahaan Jasa Ekspedisi/Kurir

SPT Elektronik beserta lampirannya dilaporkan dengan menggunakan media penyimpanan elektronik (cakram padat, *flash disk*, atau media penyimpanan elektronik lainnya) ke KPP dengan prosedur sebagai berikut:

1. Wajib Pajak menggunakan Aplikasi SPT Elektronik untuk merekam data perpajakan yang akan dilaporkan, antara lain:
 - a. data identitas Wajib Pajak;
 - b. data bukti pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan atau Faktur Pajak;
 - c. data perpajakan lainnya yang terkandung dalam SPT yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; dan
 - d. data Surat Setoran Pajak dan/atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak;
2. Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki Wajib Pajak ke dalam Aplikasi SPT Elektronik dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan Aplikasi SPT Elektronik.
3. Wajib Pajak mencetak formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh menggunakan Aplikasi SPT Elektronik.
4. Wajib Pajak menandatangani formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan Aplikasi SPT Elektronik.
5. Wajib Pajak membentuk *file* data SPT dengan menggunakan Aplikasi SPT Elektronik dan menyimpannya dalam media penyimpanan elektronik.
6. Dalam hal keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan tidak dapat direkam pada Aplikasi SPT Elektronik, Wajib Pajak harus memindai keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam SPT sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan dalam media penyimpanan elektronik dengan format *Portable Document Format* (PDF) dalam satu *file*.
7. Wajib Pajak menyampaikan SPT Elektronik ke KPP:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat.
8. Dalam penyampaian SPT sebagaimana dimaksud pada angka 7, Wajib Pajak membawa atau mengirimkan:
 - a. formulir Induk SPT Masa PPh, SPT Masa PPN, dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan Aplikasi SPT Elektronik yang telah ditandatangani;
 - b. media penyimpanan elektronik yang berisi *file* data SPT; dan

- c. dokumen lain yang wajib dilampirkan sebagaimana dimaksud pada angka 6.
9. Atas penyampaian SPT Elektronik secara langsung diberikan bukti penerimaan sepanjang SPT lengkap.
10. Bukti pengiriman surat penyampaian SPT Elektronik melalui pos atau jasa ekspedisi/kurir dianggap sebagai bukti penerimaan SPT sepanjang SPT tersebut telah lengkap.

B. Tata Cara dan Prosedur Penyampaian SPT Elektronik Melalui Laman Direktorat Jenderal Pajak

1. Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri untuk melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak dapat menyampaikan SPT Elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dengan cara:
 - a. mengisi Aplikasi SPT Elektronik secara *online* dengan benar, lengkap, dan jelas; atau
 - b. mengunggah SPT Elektronik yang dihasilkan oleh Aplikasi SPT Elektronik.
2. Tata Cara dan Prosedur Pelaporan SPT Elektronik dengan mengisi Aplikasi SPT Elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengakses laman DJP Online (djponline.pajak.go.id) atau laman yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 - b. Wajib Pajak melakukan pengisian SPT sesuai petunjuk yang tertera dalam aplikasi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - c. Dalam hal pengisian Aplikasi SPT Elektronik menunjukkan status kurang bayar, Wajib Pajak harus mencantumkan NTPN atas pembayaran pajak yang kurang bayar tersebut sebagai bukti pembayaran.
 - d. Dalam hal Wajib Pajak telah meyakini kebenaran data yang diisikan, Wajib Pajak melanjutkan pada proses penyimpanan SPT Elektronik.
 - e. Wajib Pajak yang telah mengisi Aplikasi SPT Elektronik meminta kode verifikasi pada laman Direktorat Jenderal Pajak atau menggunakan kode verifikasi dari perangkat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 - f. Penyampaian SPT Elektronik dibubuhi tanda tangan elektronik dengan memasukkan kode verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - g. Wajib Pajak melanjutkan dengan proses pengiriman SPT Elektronik pada laman Direktorat Jenderal Pajak.
3. Tata Cara dan Prosedur Pelaporan SPT Elektronik dengan mengunggah SPT Elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengunduh Aplikasi SPT Elektronik.
 - b. Wajib Pajak menginstal Aplikasi SPT Elektronik terlebih dahulu.
 - c. Wajib Pajak melakukan pengisian SPT pada Aplikasi SPT Elektronik.
 - d. Dalam hal pengisian Aplikasi SPT Elektronik menunjukkan status kurang bayar, Wajib Pajak harus mencantumkan NTPN atas pembayaran pajak yang kurang bayar tersebut sebagai bukti pembayaran.

- e. Dalam hal data yang diisikan pada aplikasi tersebut telah benar, Wajib Pajak menyimpan dokumen SPT Elektronik tersebut dalam bentuk *file csv*.
 - f. Dalam hal keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan tidak dapat direkam pada Aplikasi SPT Elektronik, Wajib Pajak harus memindai keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam SPT sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan dalam media penyimpanan elektronik dengan format *Portable Document Format* (PDF) dalam satu *file*.
 - g. Wajib Pajak mengakses laman DJP Online (djponline.pajak.go.id) atau laman yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 - h. Wajib Pajak mengunggah *file csv* dan lampiran yang dipersyaratkan dalam bentuk *file* PDF sebagaimana dimaksud pada huruf f.
 - i. Wajib Pajak meminta kode verifikasi pada laman Direktorat Jenderal Pajak atau menggunakan kode verifikasi dari perangkat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 - j. Penyampaian SPT Elektronik dibubuhi tanda tangan elektronik dengan memasukkan kode verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf i.
 - k. Wajib Pajak melanjutkan dengan proses pengiriman SPT Elektronik pada laman Direktorat Jenderal Pajak.
4. Atas penyampaian SPT Elektronik yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
 5. Bukti Penerimaan Elektronik disampaikan kepada Wajib Pajak melalui alamat surat elektronik (*e-mail address*) yang dicantumkan pada saat pendaftaran transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.

C. Tata Cara dan Prosedur Penyampaian SPT Elektronik Melalui Laman Penyalur SPT Elektronik

1. Wajib Pajak yang sudah mendapatkan *e-FIN* harus mendaftarkan diri melalui laman Penyalur SPT Elektronik dengan mencantumkan:
 - a. alamat surat elektronik (*e-mail address*); dan
 - b. nomor telepon seluler,untuk pengiriman kode verifikasi, notifikasi, dan Bukti Penerimaan Elektronik.
2. Untuk menyampaikan SPT melalui Penyalur SPT Elektronik, Wajib Pajak dapat memilih untuk menggunakan Sertifikat Elektronik (*Digital Certificate*) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak atau dengan menggunakan kode verifikasi yang diperoleh dari perangkat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
3. Penyalur SPT Elektronik harus mengirimkan:
 - a. tata cara penyampaian SPT Elektronik melalui laman Penyalur SPT Elektronik tersebut;
 - b. aplikasi untuk menyampaikan SPT Elektronik beserta petunjuk penggunaannya; dan
 - c. informasi lain yang diperlukan untuk melaporkan SPT Elektronik melalui Penyalur SPT Elektronik, kepada Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri.

4. Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri pada laman penyalur SPT Elektronik dapat menyampaikan SPT Elektronik pada laman tersebut dengan cara:
 - a. mengisi Aplikasi SPT Elektronik secara *online* pada laman tersebut dengan benar, lengkap, dan jelas; atau
 - b. mengunggah SPT Elektronik yang dihasilkan oleh Aplikasi SPT Elektronik.
5. Tata Cara dan Prosedur Pelaporan SPT Elektronik dengan mengisi Aplikasi SPT Elektronik pada laman penyalur SPT Elektronik adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengakses laman penyalur SPT Elektronik.
 - b. Wajib Pajak melakukan pengisian SPT sesuai petunjuk yang tertera dalam aplikasi dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - c. Dalam hal pengisian aplikasi SPT Elektronik menunjukkan status kurang bayar, Wajib Pajak harus mencantumkan NTPN atas pembayaran pajak yang kurang bayar tersebut sebagai bukti pembayaran.
 - d. Dalam hal Wajib Pajak telah meyakini kebenaran data yang diisikan pada laman penyalur SPT Elektronik, Wajib Pajak melanjutkan pada proses penyimpanan SPT Elektronik.
 - e. Dalam hal Wajib Pajak memilih untuk menggunakan kode verifikasi, Wajib Pajak memasukkan kode verifikasi dari perangkat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebelum SPT Elektronik disampaikan.
 - f. Wajib Pajak melanjutkan dengan proses pengiriman SPT Elektronik pada laman Penyalur SPT Elektronik.
6. Tata Cara dan Prosedur Pelaporan SPT Elektronik dengan mengunggah SPT Elektronik melalui laman Penyalur SPT Elektronik adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengunduh Aplikasi SPT Elektronik.
 - b. Wajib Pajak menginstal Aplikasi SPT Elektronik terlebih dahulu.
 - c. Wajib Pajak melakukan pengisian SPT pada Aplikasi SPT Elektronik.
 - d. Dalam hal pengisian Aplikasi SPT Elektronik menunjukkan status kurang bayar, Wajib Pajak harus mencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atas pembayaran pajak yang kurang bayar tersebut sebagai bukti pembayaran.
 - e. Dalam hal data yang diisikan pada aplikasi tersebut telah benar, Wajib Pajak menyimpan dokumen SPT Elektronik tersebut dalam bentuk *file csv*.
 - f. Dalam hal keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan tidak dapat direkam pada Aplikasi SPT Elektronik, Wajib Pajak harus memindai keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam SPT sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan dalam media penyimpanan elektronik dengan format *Portable Document Format* (PDF) dalam satu *file*.
 - g. Wajib Pajak mengakses laman penyalur SPT Elektronik.
 - h. Wajib Pajak mengunggah *file csv* pada laman penyalur SPT Elektronik serta lampiran yang dipersyaratkan dalam bentuk *file* PDF.

- i. Dalam hal Wajib Pajak memilih untuk menggunakan kode verifikasi, Wajib Pajak memasukan kode verifikasi dari perangkat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebelum SPT Elektronik disampaikan.
 - j. Wajib Pajak melanjutkan dengan proses pengiriman SPT Elektronik pada laman Penyalur SPT Elektronik.
7. Atas penyampaian SPT Elektronik yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
 8. Bukti Penerimaan Elektronik disampaikan kepada Wajib Pajak melalui aplikasi yang dikirimkan oleh Penyalur SPT Elektronik.

D. Tata Cara dan Prosedur Penyampaian SPT Elektronik Melalui Jaringan Komunikasi Data yang Terhubung Khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak

1. Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri untuk melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak dapat menyampaikan SPT Elektronik melalui jaringan komunikasi data yang didedikasikan khusus antara DJP dengan Wajib Pajak.
2. Wajib Pajak mengisi SPT Elektronik dengan menggunakan aplikasi elektronik yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
3. Dalam hal pengisian SPT Elektronik menunjukkan status kurang bayar, Wajib Pajak harus memasukkan NTPN atas pembayaran pajak yang kurang bayar tersebut sebagai bukti pembayaran.
4. Wajib Pajak mengirimkan SPT Elektronik yang telah diisi melalui jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara DJP dengan Wajib Pajak.
5. Atas penyampaian SPT Elektronik yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.

E. Tata Cara dan Prosedur Penyampaian SPT Elektronik Melalui Saluran Lain yang Ditetapkan Oleh Direktur Jenderal Pajak Berupa Formulir SPT Digital

1. Wajib Pajak mengunduh Aplikasi *Viewer* Formulir SPT Digital pada laman yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Wajib Pajak menginstal Aplikasi *Viewer* Formulir SPT Digital.
3. Wajib Pajak mengunduh Formulir SPT Digital pada laman DJP Online (djponline.pajak.go.id) atau laman yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
4. Wajib Pajak yang telah mengunduh Formulir SPT Digital mendapat kode verifikasi pelaporan SPT dari Direktorat Jenderal Pajak melalui alamat surat elektronik (*e-mail address*) yang dicantumkan pada saat pendaftaran transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.
5. Wajib Pajak melakukan pengisian pada Formulir SPT Digital.
6. Dalam hal pengisian Formulir SPT Digital menunjukkan status kurang bayar, Wajib Pajak harus mengisi elemen data pembayaran atas pajak yang kurang bayar tersebut sebagai bukti pembayaran.
7. Dalam hal keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan tidak dapat direkam pada Formulir SPT Digital, Wajib Pajak harus memindai keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan

dalam SPT sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan dalam media penyimpanan elektronik dengan format *Portable Document Format* (PDF) dalam satu *file*.

8. Penyampaian SPT Elektronik dibubuhi tanda tangan elektronik dengan memasukkan kode verifikasi yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak.
9. Wajib Pajak melanjutkan dengan proses pengiriman data SPT dan lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 7 melalui Formulir SPT Digital secara *online*.
10. Atas penyampaian SPT Elektronik yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.